



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM**

JALAN M. NAHAR, BATAM CENTRE KOTA BATAM 29464, KEPULAUAN RIAU  
TELEPON (0778) 470320

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [skipm.batam@kkp.go.id](mailto:skipm.batam@kkp.go.id)

---

**SURAT TUGAS**

**Nomor B. 19 /SKIPM.BTM/KP.440/III/2024**

Menimbang : a bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan  
3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- 4 Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

### MEMBERI TUGAS

- Kepada : Terlampir
- Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun KIPM Batam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kepala Stasiun KIPM ini.
- Biaya : Biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran DIPA Stasiun KIPM Batam Tahun Anggaran 2024

Dibuat di Batam  
Batam, 4 Maret 2024  
Kepala SKIPM Batam,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Darwin Syah Putra', written over the stamp.

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si  
NIP. 19780123 200312 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM**

**A. Atasan PPID SKIPM Batam**

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si

**B. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik**

1. Febri Amin Budiansyah, ST
2. Anita Yuni Praptiwi, S.Pi

**C. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi**

1. Aprinaldi, S.Kom
2. M. Fadli, S.Kom

**D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**

1. Misuro Anwari, S.Pi

Dibuat di Batam  
Pada tanggal 4 Maret 2024  
Kepala SKIPM Batam,



M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si  
NIP. 19780123 200312 1 001

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	<p>a. mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan SKIPM Batam.</p> <p>b. Mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPTSKIPM Batam;</li><li>2) pemberian arahan kepada Tim PPID SKIPM Batam dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;</li><li>3) pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li><li>4) perwakilan dalam sengketa informasi publik;</li><li>5) pemberian persetujuan kepada Tim PPID SKIPM Batam atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;</li><li>6) pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SKIPM Batam atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;</li><li>7) penerima keberatan atas penolakan dari pemoho informasi publik;</li><li>8) pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan</li><li>9) pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SKIPM Batam terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.</li></ol>
2.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	<p>a. mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.</p> <p>b. mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;</li><li>2) menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;</li><li>3) menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</li><li>4) penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.</li></ol>

3.	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	<p>a.mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.</p> <p>b. mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;</li><li>2)pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;</li><li>3) pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;</li><li>4) inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;</li><li>5)menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SKIPM Batam;</li><li>6)penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID SKIPM Batam;</li><li>7)pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.</li></ol>
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>a. mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.</p> <p>b. mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;</li><li>2)memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;</li><li>3)mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;</li><li>4)penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;</li><li>5)pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.</li></ol>

Dibuat di Batam  
Batam, 4 Maret 2024  
Kepala SKIPM Batam,



M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si  
NIP. 19780123 200312 1 001